

## Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai kepada Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kelurahan Sumalangka Kecamatan Tondano Utara

Keren Kambey<sup>a, 1\*</sup>, Itje Pangkey<sup>b, 2</sup>, Abdul Dilapanga<sup>c, 3</sup>

<sup>abc</sup> Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

<sup>1</sup> [kambeykeren91@gmail.com](mailto:kambeykeren91@gmail.com) \*; <sup>2</sup> [itjepangkey@unima.ac.id](mailto:itjepangkey@unima.ac.id); <sup>3</sup> [abulrahmandilapanga@unima.ac.id](mailto:abulrahmandilapanga@unima.ac.id)

### INFO ARTIKEL

### ABSTRACT

**Key word:**  
Public Policy,  
Implementation, Cash  
Transfer Assistance,  
COVID-19 Pandemic.

*The purpose of this research is to analyze, describe and how the implementation of the Cash Transfer assistance policy for Covid-19 affected communities in Kelurahan Sumalangka, Kecamatan Tondano Utara, wich regulated in Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2020. This study uses a qualitative approach, with the data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The result of the study shows that the process of determining the recipients of Cash Transfer assistance (BST) has been done appropriately based on the technical instruction of Ministry of Social Affairs Republic of Indonesia. Nevertheless there are still some lacks that should be corrected. Such as, there are some recipients who is actually still in a good economic condition in pandemic era. Also in the distribution process of BST, it would created a new cluster of COVID-19 because of the crowd and queue. Although Cash Transfer assistance (BST) have not been able to fulfill their daily needs, most of the recipients admitted that they felt helped by this policy.*

### INTISARI

**Kata kunci:** Kebijakan Publik, Implementasi, Bantuan Langsung Tunai, Pandemi COVID-19.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis, mendeskripsikan dan bagaimana implementasi kebijakan bantuan langsung tunai untuk masyarakat terdampak COVID-19 di Kelurahan Sumalangka, Kecamatan Tondano Utara yang diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penetapan penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BST) telah dilakukan dengan tepat sesuai petunjuk teknis Kementerian Sosial Republik Indonesia. Meskipun demikian masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki. Seperti, ada beberapa penerima yang sebenarnya masih dalam kondisi ekonomi yang baik di era pandemi. Begitu juga dalam proses pendistribusian Bantuan Sosial Tunai (BST) akan membuat kluster baru COVID-19 karena ramai yang antri. Meski Bantuan Sosial Tunai (BST) belum mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagian besar penerima mengaku merasa terbantu dengan kebijakan ini.

Copyright © 2022 (Keren Kambey). All Right Reserved

### 1. Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang terdampak corona virus (covid-19) mulai awal tahun 2020. Wabah yang terjadi saat ini mampu menyebab-

\* Korespondensi Penulis; [kambeykeren91@gmail.com](mailto:kambeykeren91@gmail.com)

kan kematian. Pandemi covid-19 ini menjadi ancaman nyata bagi Indonesia. Virus ini terdeteksi pertama kali di negara Cina, lebih tepatnya di Wuhan pada bulan Desember 2019. Tentunya seluruh negara harus waspada termasuk Indonesia dan harus mengikuti kebijakan yang ada, bagi sebagian orang untuk tetap bekerja dan beraktifitas di rumah dan seluruh kegiatan di luar, seperti sekolah, belanja dan lain-lain mulai dibatasi dan bahkan sampai diliburkan (belajar dari rumah).

Akibat dari penyebaran virus ini mengakibatkan banyak masyarakat yang ada terpapar pandemi ini, hal ini dibuktikan dengan data per tanggal 13 September 2021 Kementerian Kesehatan menunjukkan sebanyak 4.170.088 orang terpapar virus corona. Untuk itu, virus ini tidak bisa dianggap sebagai wabah biasa, karena pembuktiannya telah banyak memakan korban sebanyak 139.165 orang. Terkait perkembangan virus ini, pemerintah membuat kebijakan sebagai langkah untuk menekan penularan covid-19, sebagai langkah pertama yaitu anjuran social distancing sampai ke PPKM (Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat), yang dianggap mampu mengurangi penyebaran virus ini. Oleh sebab itu, upaya-upaya dari pemerintah harus dilaksanakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintah tentunya dalam mengatasi permasalahan di Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menjahejaterakan masyarakat yang merupakan tujuan negara yang tercantum dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini pemerintah menghadirkan bantuan-bantuan bagi masyarakat akibat pandemi Covid-19 salah satunya dengan memberikan Bantuan Sosial, dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dimaksud dengan bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.


Kemudian pelaksanaan bantuan sosial tunai dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 19* diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2020, bahwa untuk melaksanakan jaring pengaman sosial sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan, maka dari itu perlu untuk memberikan bantuan sosial tunai. Salah satu Provinsi di Indonesia khususnya Provinsi Sulawesi Utara tepatnya di Kabupaten Minahasa juga tak terlepas dari ancaman virus corona. Menyikapi

masalah diatas, pemerintah melakukan berbagai upaya dan pencegahan untuk menekan dampak resesi, mulai dengan menyalurkan bantuan-bantuan yang ada termasuk bantuan social tunai. Inilah salah satu bentuk kepedulian negara dalam hal ini pemerintah dalam menjahejaterakan masyarakat yang menghadapi pandemi Covid-19.

Dalam surat keputusan ini Bantuan Sosial Tunai (BST) diberikan kepada keluarga penerima manfaat nonpenerima program sembako dan juga kepada nonpenerima program keluarga harapan. Yang dialokasikan kepada 10.000.000 (sepuluh juta) keluarga di Indonesia dengan bantuan uang senilai Rp.300.000.- per bulan atau disesuaikan dengan keuangan negara[1].


Dalam surat keputusan yang ada sudah sangat jelas pelaksanaan dan target penerima manfaat bantuan ini akan tetapi kebijakan ini bukan semata-mata berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan melainkan terdapat beberapa hambatan-hambatan dalam proses di lapangan. Sama halnya dengan yang telah ditemui pada observasi di Kelurahan Sumalangka Kecamatan Tondano Utara, dengan jumlah penduduk 1007 jiwa, 264 kk, dan 139 orang yang menjadi penerima BST pada bulan April-Juni 2020 kemudian menurun menjadi 93 orang di bulan April 2021, dan Mei 2021 menjadi 87 orang.

**Gambar 1. 1 Penerima Manfaat**



Sumber : Diolah oleh peneliti

**Gambar 1. 2 Data DTKS**



Sumber: Diolah oleh peneliti

Berdasarkan deskripsi penyajian data diatas peneliti menemukan, masih ada keluarga yang layak untuk menerima tetapi tidak menerima bantuan ini, data penerima tidak akurat, penerima bantuan PKH dan Sembako ada yang menerima bantuan ini. Penyaluran bantuan yang masih manual membuat masyarakat yang ada berkerumunan padahal masih dalam kondisi pandemi, protokol kesehatan tidak dijalankan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif yang difokuskan pada Proses Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai kepada masyarakat terdampak covid-19 di Kelurahan Ssumalangka dengan beberapa indicator atau aspek penelitian yaitu: a). Mekanisme penentuan calon penerima BST, b). Mekanisme penyaluran BST, dan c). Respon masyarakat. Dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi menjadi sumber data semi terstruktur kepada: a). Keluarga Penerima Manfaat, b). Pihak pemerintah kelurahan dalam hal ini Lurah dan Kepala lingkungan, c). Pihak Dinas Sosial Kab Minahasa dalam hal ini Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin dan Kepala Sie Pemberdayaan Sosial. Sumber sekunder: a). Kebijakan-kebijakan terkait, dan b). Data-data KPM. Data dianalisis menggunakan Teknik triangulasi/gabungan dari tiga tahap yaitu: 1). Reduksi Data, 2). Penyajian Data, dan 3). Penarikan kesimpulan.

Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini agar dapat menggali informasi lebih dalam terkait masalah yang ada[2]. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam, yaitu memperoleh data berdasarkan fakta yang ada dilapangan, yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh partisipan/sumber data. Yang menjadi instrument dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrument juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian selanjutnya[3].

## 3. Hasil dan Pembahasan

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termuat dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam upaya mewujudkan tujuan negara ini, maka negara berusaha menghadirkan kebijakan-kebijakan yang dapat memberi dampak terhadap kesejahteraan masyarakat[4]. Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan

sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Secara terminologi pengertian kebijakan publik yang berasal dari kata *public policy* ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya[5]. Dan salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah adalah kebijakan mengenai bantuan langsung tunai yang dibuat dengan tujuan untuk menopang kehidupan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Adapun penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan ini mulai dari penetapan penerima bantuan, penyaluran, respon masyarakat terhadap kebijakan ini untuk menilai apakah kebijakan ini benar-benar dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan penetapannya.

### 3.1 Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan Sosial Tunai

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Minahasa dan lewat data yang peneliti dapatkan bahwa mekanisme penetapan calon penerima Bantuan Sosial Tunai pemerintah menggunakan pola *Top-Down* dan *Bottom-Up*. Pola *Top-Down* adalah mekanisme yang dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kemudian diturunkan kepada pihak pemerintahan daerah sebagai acuan untuk penetapan calon penerima Bantuan Sosial Tunai. Kemudian pola *Bottom-Up* merupakan mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah desa atau kelurahan setempat yaitu mengusulkan nama-nama calon penerima bantuan dengan memperhatikan tingkat kesejahteraan masing-masing calon penerima bantuan dengan kata lain nama-nama yang diusulkan adalah orang-orang yang kurang mampu dalam segi perekonomian, kemudian data yang ada diteruskan kepada pemerintah di atasnya dalam hal ini pemerintah Kab/Kota dan yang kemudian ditetapkan sebagai calon penerima BST. Sebagai calon penerima BST harus memenuhi 3 syarat utama yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia:

- Calon penerima BST adalah masyarakat tidak mampu yang masuk dalam pendataan pemerintah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), alamat domisili serta nomor telepon yang dapat dihubungi.
- Calon penerima BST adalah masyarakat yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemic COVID-19.
- Calon penerima BST adalah masyarakat yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan

sosial lain dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Kartu Prakerja.

Di kelurahan Sumalangka, berdasarkan temuan penelitian, metode penetapan calon penerima BST usulan daerah dilakukan oleh perangkat kelurahan dengan metode yang serupa dengan sensus kependudukan dimana perangkat kelurahan (Kepala Lingkungan/Pala) memberikan usulan nama calon penerima BST kepada Lurah. Untuk kriteria penerima mengacu pada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan juga memperhatikan tingkat ekonomi masing-masing keluarga yang berdasarkan pengamatan merupakan keluarga yang layak menerima BST karena finansialnya terdampak akibat pandemi.

Selanjutnya, dari hasil yang diteliti, peneliti melakukan penyesuaian dengan data penerima BST di kelurahan Sumalangka dan didapati bahwa, proses penetapan calon penerima BST telah dilaksanakan sebagaimana dengan petunjuk teknis yang diberikan oleh Kemensos akan tetapi pada pelaksanaannya, jika secara empiric dibandingkan dengan data penerima yang ada, masih terdapat beberapa keluarga yang termasuk dalam kategori mampu dan memiliki penghasilan stabil selama masa pandemic namun tetap dimasukkan dalam daftar penerima Bantuan Sosial Tunai. Penerima bantuan yang dapat dikatakan tidak tepat sasaran ini memiliki pekerjaan atau pun salah satu anggota keluarganya yang berprofesi sebagai penambang dan pengusaha.

Keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian akhir tujuan semakin terjamin, diperlukan proses pentahapan yang baik dimulai dari pentahapan perencanaan, pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam periodisasi dan pelaksanaan program itu sendiri. Efektifnya suatu implementasi kebijakan dinilai ketika program-program dan rencana yang telah ditentukan dapat terlaksana sebagaimana yang ditetapkan atau dengan kata lain berhasil 100%. Dalam prosesnya, ada variable-variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Variable-variabel ini dapat bersifat individual maupun kelompok. Dari pemahaman para ahli di atas terkait implementasi kebijakan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah proses untuk mengupayakan keberhasilan suatu kebijakan setelah ditetapkan, yang keberhasilan dan kegagalannya ditentukan oleh variable-variabel yang melekat pada kebijakan tersebut[6].

Sabatier menjelaskan bahwa terdapat dua model yang berpacu dalam tahap implementasi kebijakan, yakni model *top down* dan model *bottom up*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, kedua model ini yang juga dipakai dalam mekanisme Bantuan Sosial Tunai (BST). Model *top-down* mengacu pada penetapan

penerima Bantuan Sosial Tunai yang telah ditetapkan sebelumnya di dalam *database* Kementerian Sosial Republik Indonesia (Pusat – Daerah) yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sedangkan untuk model *bottom-up* merupakan penetapan penerima Bantuan Sosial Tunai berdasarkan usulan daerah (Daerah-Pusat) [7].

Pemerintah Kabupaten Minahasa lewat Dinas Sosial Daerah Kabupaten Minahasa, berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis, dengan data dan hasil wawancara serta fakta di lapangan telah melakukan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi dan juga sebagai penyambung tangan pemerintah pusat dalam penanganan pandemi COVID-19. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Minahasa dengan kolaborasi antar instansi perangkat daerah dan pemerintah desa/kelurahan serta koordinasi dengan pemerintah di tingkat pusat telah terlaksana dengan baik sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada serta mengacu pada dasar hukum Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dapat dikatakan bahwa jika implementasi suatu kebijakan tidak optimal, itu merupakan akibat dari komunikasi yang tidak berjalan dengan baik[8].

Walaupun secara prosedural telah dilaksanakan dengan baik, namun fakta di lapangan di dapati bahwa daftar penerima Bantuan Sosial Tunai belum merata dan mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut ditandai dengan masih banyaknya warga layak menerima bantuan yang berdasarkan pengamatan penulis tidak menerima bantuan sosial dimaksud. Ironisnya, di sisi lain, warga yang secara status ekonomi dan sosial tidak layak menerima bantuan ini malah termasuk dan ditetapkan sebagai penerima bantuan. Merujuk pada temuan tersebut, dari sisi implementasi kebijakan, penulis menyimpulkan bahwa mekanisme penetapan penerima Bantuan Sosial Tunai lemah secara *bottom-up*. Usulan daerah yang diperoleh dari usulan pemerintah desa/kelurahan di Kabupaten Minahasa tidak kena sasaran sehingga *outcome* yang diharapkan dari program bantuan ini tidak tercapai secara maksimal.

Korten membuat model kesesuaian implementasi kebijakan atau program dengan memakai pendekatan proses pembelajaran. Model ini berintikan kesesuaian antara tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program, yaitu program itu sendiri, Pelaksanaan program dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program.

1. Kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yakni kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).

2. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.
3. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program[9].

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, Dapat dipahami bahwa jika tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan, Kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika *output* program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran jelas *output*nya tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program maka organisasinya tidak dapat menyampaikan *output* program dengan tepat. Atau, Jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran maka kelompok sasaran maka kelompok sasaran tidak mendapat *output* program. Oleh karena itu kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Mengacu pada teori tersebut, Dinas Sosial Daerah Kabupaten Minahasa, sebagai pusat penyaluran Bantuan Sosial Tunai seharusnya melakukan proses *screening* terhadap usulan yang dimasukkan oleh desa/kelurahan serta melakukan uji publik atau pun sampel evaluasi setelah proses penetapan penerima sehingga dapat memilah kelayakan penerima Bantuan Sosial Tunai tersebut. Kurangnya Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosial Daerah Kabupaten Minahasa menjadi salah satu faktor hal ini tidak dapat terealisasi. Apalagi dengan adanya kebijakan WFO (*Work from Office*) dan WFH (*Work from Home*) serta pembatasan kegiatan masyarakat menjadi penghambat bagi pegawai/THL untuk terjun langsung ke lapangan.

### 3.2 Mekanisme Penyaluran Penerima Bantuan Sosial Tunai

Setelah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Sosial Tunai Pemerintah, masyarakat menerima bantuan berupa uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- pada periode pertama dan Rp. 300.000,- pada periode berikutnya maupun non tunai melalui Bank yang bekerja sama dengan pemerintah. Biasanya, proses penyaluran dari pemerintah daerah bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah masing-masing wilayah akan tetapi dikarenakan program BST merupakan agenda pemerintah pusat maka dari pada itu penyaluran dilakukan melalui Bank Nasional (Bank Rakyat Indonesia) atau pun melalui Kantor Pos. Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial Tunai pemerintah baik melalui bank atau pun kantor post menunggu jadwal yang akan diberikan

kepada kantor pos yang kemudian disebarkan kepada masing-masing perangkat kelurahan/desa yang bertanggung jawab untuk disosialisasikan kepada masing-masing masyarakat penerima bantuan. Di kelurahan Sumalangka, pemberian informasi bagi penerima dilakukan dengan menggunakan surat undangan untuk menerima bantuan yang telah dibuat sebelumnya oleh perangkat kelurahan dan dibagikan oleh para kepala lingkungan dengan petunjuk Lurah. Selanjutnya, apabila jadwal telah diinformasikan kepada penerima, secara bertahap penerima untuk mengambil bantuan tunai tersebut kepada pihak Bank dan Kantor Pos.

Berdasarkan data di lapangan, proses penyaluran bantuan tidak efektif dan efisien, karena kuantitas penerima yang besar dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau pun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta protokol kesehatan yang menerapkan meminimalisir kapasitas ruang publik dan *social distancing* menjadikan proses penyaluran BST ini berpeluang untuk menciptakan *cluster* baru COVID-19. Apalagi pada pertengahan tahun 2020, persentase vaksinasi bagi masyarakat umum belum diterapkan secara merata. Hal ini juga dikarenakan, dengan keterpurukan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat, secara psikologis, penerima bantuan ingin mendapatkan dana bantuan secepat mungkin tanpa memperhatikan jadwal yang telah diberikan terlebih dahulu, sehingga penerima bantuan membludak pada saat hari pengambilan.

Permasalahan lain yang muncul ke permukaan juga didapati penulis bahwa ada masyarakat penerima bantuan yang tidak mengetahui bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai penerima BST. Sebagian besar dari penerima bantuan beranggapan bahwa dalam 1 (satu) keluarga hanya 1 (satu) anggota keluarga (biasanya kepala keluarga) yang menerima, padahal dalam 1 (satu) keluarga dimungkinkan apabila lebih dari 1 (satu) penerima. Dinas Sosial sendiri sebagai penanggung jawab juga melaksanakan pengawasan yang ketat ketika panyaluran dilakukan. Para ASN dan THL pada Dinas Sosial berperan aktif dalam proses penetapan sampai dengan penyaluran dengan pemantauan pada titik-titik pos pemberian bantuan dan juga membuka layanan informasi dan pengaduan masyarakat sehingga apabila terdapat permasalahan perihal mekanisme penetapan sampai dengan penyaluran akan langsung ditindaklanjuti.

Santoso mengemukakan bahwa “implementasi kebijakan adalah aktivitas –aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi kebijakan disini penekanannya pada mengoprasionalkan secara tepat tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dalam bentuk tindakan-tindakan sementara.”[10] Sebagaimana teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Minahasa telah melaksanakan proses penyaluran Bantuan Sosial Tunai melalui kerja sama yang dilakukan dengan pihak perbankan dan Kantor Pos Indonesia.

Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial Tunai ini dilakukan secara tatap muka dengan agen penyalur.

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian penulis, didapati bahwa proses penyaluran Bantuan Sosial Tunai diimplementasikan secara tidak efektif dan tidak sesuai dengan protokol kesehatan yang telah diberlakukan di negara Indonesia sebagai respon aktif pemerintah terkait pandemi global COVID-19. Penyaluran Bantuan Sosial Tunai membuka ruang penyebaran virus secara lebar dengan berkerumunnya para penerima di tempat publik. Jumlah penerima dan kapasitas gedung penyalur berbanding terbalik sehingga di satu sisi memulihkan perekonomian dan mendongkrak daya beli masyarakat namun di sisi lain berpengaruh negative terhadap neraca penyebaran pandemi yang diakibatkan munculnya kluster baru yang terinfeksi COVID-19. Kebijakan PSBB dan PPKM serta kebijakan 50% kapasitas untuk ruang publik tidak diperhatikan dan dikarenakan psikologi masyarakat terdampak menjadikan proses ini tidak berjalan dengan baik.

Penulis selain dengan wawancara juga melakukan analisis kebijakan-kebijakan publik yang diberlakukan di daerah-daerah maupun negara-negara. Alhasil didapati bahwa seperti di Amerika Serikat, proses penyaluran bantuan pemerintah untuk Natura (Sembako) dilakukan dengan menggunakan jasa pos diantarkan ke domisili masing-masing penerima, sedangkan untuk bantuan uang tunai ditransfer langsung ke rekening penerima tanpa memperhatikan bank yang bekerja sama dengan pemerintah atau dengan kata lain penerima pro aktif melakukan pengisian form dengan mencantumkan rekening pribadi yang dimiliki tanpa harus membuka rekening baru di bank yang baru sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat.

Oleh karena itu, penulis mengamati bahwa dengan adanya keadaan darurat bencana seperti COVID-19 hal-hal seperti protokol kesehatan jangan diabaikan untuk pencapaian program lain seperti penyaluran Bantuan Sosial Tunai. Penulis juga berpendapat bahwa walaupun kebijakan yang diberlakukan memiliki misi untuk penerima memperoleh secara langsung bantuan tanpa adanya birokrasi yang panjang atau diterima langsung tanpa pihak ketiga karena sarat akan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme namun mengingat keadaan luar biasa akibat pandemi, penyaluran seharusnya juga dapat memanfaatkan perangkat desa/kelurahan yang berkoordinasi dengan Dinas Sosial Daerah untuk di antar langsung kepada masyarakat dengan memperhatikan dokumen-dokumen pertanggungjawaban yang ada. Masyarakat membutuhkan pelayanan. Masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang berkualitas, namun kebutuhan tersebut seringkali tidak sesuai dengan harapan karena pelayanan yang terjadi selama ini ditandai dengan pelayanan yang berbelit-belit, lambat, dan melelahkan [11]. Hal ini yang harus diperbaiki dari pelayanan publik di Indonesia.

### *3.3 Respon Masyarakat*

Demografi masyarakat yang berbeda dengan latar belakang pekerjaan dan tingkat ekonomi yang bervariasi membuat hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis memperoleh hasil yang berbeda. Mengacu pada pedoman wawancara yang telah disusun oleh penulis untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat yang menerima Bantuan Sosial Tunai.

Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran. Program Bantuan Sosial Tunai Pemerintah memberikan banyak keuntungan bagi pemerintah maupun masyarakat karena keduanya baik sebagai penyalur maupun penerima manfaat. Pemerintah melaksanakan program secara efisien dan masyarakat sebagai target sasaran menerima manfaat murni dari program tersebut. Tingkat pendidikan yang bervariasi serta latar belakang sosio-ekonomi yang berbeda antar satu penerima dengan penerima yang lainnya telah menghasilkan respon yang berbeda pula dari masyarakat penerima Bantuan Sosial Tunai. Bagi masyarakat penerima BST yang telah terdaftar sebagai penerima jenis bantuan pada program lain yang berasal dari Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial Daerah, tidak merasakan manfaat dari program BST ini. Bagi masyarakat penerima BST yang sebelumnya telah memiliki pekerjaan namun harus kembali menjadi pengangguran akibat dampak pandemic ini, BST dinilai merupakan terobosan yang bagus namun nilai yang didapat oleh penerima tidak mampu mencakup kebutuhan dan pengeluaran rutin yang telah menyesuaikan dengan pendapatan sebelumnya. Bagi masyarakat penerima BST yang memiliki pekerjaan di bidang pertanian, peternakan, perikanan maupun UMKM berskala kecil, BST dinilai berkontribusi besar dalam menunjang keseharian dan pendapatan serta permodalan usaha masyarakat. Bagi masyarakat penerima BST yang belum memiliki pekerjaan, BST dinilai mampu meringankan beban keluarga dalam pemenuhan keperluan sandang, pangan dan papan.

Berdasarkan hasil tersebut, penulis menyimpulkan bahwa respon masyarakat terhadap program BST secara umum memberikan sumbangsih positif bagi kehidupan masyarakat luas, namun tingkat kepuasan masyarakat penerima BST berbeda tergantung latar belakang ekonomi serta pekerjaan dari masyarakat itu sendiri.

### **Kesimpulan**

Merujuk kepada hasil penelitian yang telah dideskripsikan, maka penelitian tentang Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kelurahan Sumalangka Kecamatan Tondano

Utara, menuntun kepada beberapa kesimpulan berikut:

1. Proses penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BST) telah dilaksanakan sesuai Petunjuk teknis dari kemensos.
2. Meski telah dilaksanakan sesuai petunjuk, masih terdapat beberapa penerima BST yang dapat dikatakan tidak tepat sasaran karena penerima / keluarga yang bersangkutan memiliki penghasilan ataupun berprofesi dengan penghasilan yang stabil selama masa pandemic.
3. Pada pelaksanaannya, masih didapati beberapa kekurangan dalam penyaluran BST seperti banyaknya calon penerima BST yang tidak mengetahui jika Ia terdaftar sebagai penerima BST. Kekurangan lainnya, penyaluran BST berpotensi memicu munculnya cluster baru COVID-19 baru karena membludaknya kerumunan calon penerima BST.
4. Meskipun belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sebagian besar penerima BST merasa terbantu dengan adanya kebijakan ini.

#### Referensi

- [1] Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 161 HUK 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid-19 Tahun 2021.
- [2] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. 2017
- [3] Lumingkewas, *Pengantar Abalisis Kebijakan Publik, Teori dan Aplikasi*. malang: wineka media, 2018.
- [4] UUD 45, "Undang-undang Dasar RI Tahun 1945," *Dep. Kesehat. RI*, 1945
- [5] G. Tumbel, R. Sendouw, and J. Mokat, "Political Accountability through the Legitimacy of the Regional House of Representatives in Regional Regulations Making," 2019.
- [6] J. G. Sumual, A. R. Dilapanga, and J. M. Dame, "Implementasi Kebijakan Tunjangan Kinerja Pegawai di Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa Utara," *J. Kaji. Kebijak. dan Ilmu Adm. Negara (JURNAL Adm.)*, vol. 2, no. 2, 2021.
- [7] D. Mazmanian and P. A. Sabatier, *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA.
- [8] A. Dilapanga, J. Mantiri, and C. Mongi, "Evaluation of the Management of Population Administration Information System at the Department of Population and Civil Registration of Tomohon City," 2019.
- [9] H. Akib & A. Taringan, "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya". *Jurnal Baca Agustus*, Vol. 1, pp. 1-19.
- [10] J. E. Langkai, *Kebijakan Publik*, Edisi pert. CV. Seribu Bintang, 2020.
- [11] T. Wawointana, J. Langkai, J. E. H. Mokat, and I. Pangkey, "The Performance of Bureaucrats in Public Services", 2019.